



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Erwinsyah bin Suwono**, tempat dan tanggal lahir di Jambi, 22 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer di Kantor BKD Bangko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email rileksi523@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Yunita binti Sahur**, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Pauh, 06 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, Desa Ngaol, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :074/04/V/2011, tertanggal 2 Mei 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Dinas di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

**2.1. Erina Zahra Badriyah binti Erwinsyah**, NIK 1502026501120001, Perempuan, lahir di Bangko 25 Januari 2012, pendidikan SLTP;

**2.2. M. Alexi Werdiansyah binti Erwinsyah**, NIK 1502021607160002, Laki-Laki, lahir di Bangko 16 Juli 2016, pendidikan SD;

Kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;

3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019, dengan sebab pada saat itu Pemohon penasaran Termohon yang sedang telponan dengan siapa, sehingga Pemohon meminta untuk melihat telepon seluler Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau memperlihatkankannya, sehingga Pemohon menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon bersikap acuh tak acuh, hingga keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon masih menetap tinggal di Perumahan Dinas sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon tersebut di atas;

4. Bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan;

5. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

7. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Tenaga Honorer di Kantor BKD Bangko berpenghasilan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Erwinsyah bin Suwono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yunita binti Sahur**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Erwinsyah bin Suwono dengan Yunita binti Sahur, Nomor 074/04/V/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tabir Ulu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 02 Mei 2011. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **Mira Afianti binti M.Jufri**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di RT. 029, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Angkat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di perumahan dinas di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka sudah goyah. Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **Arison bin Rahman Zaini**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 006, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di perumahan dinas di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Pemohon dan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Pemohon *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Termohon telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tanggal 13 Oktober 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Oktober 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukumnya, Termohon telah dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkar, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian yang didasarkan pada salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut akan dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu apabila tenggang waktu pengajuan surat permohonan dengan kepergian Termohon sudah melampaui masa 2 (dua) tahun dan apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan perceraian pada 10 Desember 2024, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2019. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan surat permohonan dengan kepergian Termohon sudah melampaui masa 2 (dua) tahun lamanya, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur pertama pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama bahkan tidak pernah pula berkomunikasi dengan Pemohon. Sikap mana dalam hal ini menurut Hakim telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa Termohon telah tidak mau bersatu dengan Pemohon melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

## **Pertimbangan Petitum Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar ditetapkan untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pemohon, dan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui jumlah nafkah iddah yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (b) jo. Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesediaan tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon, dan Termohon pun tidak pernah hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui tentang jumlah mut'ah yang diajukan oleh Termohon, oleh karena itu tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan mut'ah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya in casu Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Erwinsyah bin Suwono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yunita binti Sahur**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan:
  - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 4.1. dan 4.2. diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Bko



#### Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Benny Suryanto, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

dto.

**Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

dto.

**Benny Suryanto, S.H.I**

#### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).